



Article

Ambiguitas Norma Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, Antara Kewajiban dan Kebutuhan

Muammar¹, Iqbal Taufik²

¹ Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia; email : valdanitolaw@gmail.com (*Corresponding Author*)


² Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia; email : iqbal.taufik87@gmail.com

PERADABAN JOURNAL OF
LAW AND SOCIETY
Vol. 2, Issue 1, June 2023

ISSN 2830-1757

Page : 62-77

DOI : <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.80>



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper aims to describe and analyze the ambiguity of norms in Anti-Corruption Education in tertiary institutions. The study uses a conceptual approach (conceptual approach) and an analytical approach (analytical approach). This paper finds that normatively there is ambiguity in Anti-Corruption Education norms in the legal basis for implementing anti-corruption education in tertiary institutions. The ambiguity in question is that there is a contradiction of norms as stipulated in Article 2 paragraph 1 which obligatively on the one hand requires tertiary institutions to provide anti-corruption education through courses, either independently or by insertion. However, on the other hand, in Article 3, paragraph 1, the phrase used in the article weakens the article. Another ambiguity is that anti-corruption education norms seem “winged” or have a double meaning. It can be interpreted as an obligation for tertiary institutions to organize anti-corruption education through courses supported by student activities and study activities. But on the other hand, it can also be interpreted as an optional obligation, which can be replaced by student activities and study activities. Apart from the ambiguity above, anti-corruption education is an obligation on the one hand, but it is also an unavoidable necessity on the other.

Keyword

Regulations on anti-corruption education, anti-corruption education, universities

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis ambiguitas norma dalam Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi. Kajian menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Tulisan ini menemukan bahwa secara normatif terdapat ambiguitas dalam norma Pendidikan Antikorupsi dalam dasar hukum penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Ambiguitas dimaksud adalah adanya kontradiksi norma sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 yang secara obligatif di satu sisi mewajibkan perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan antikorupsi melalui mata kuliah, baik secara mandiri maupun insersi. Akan tetapi pada sisi yang lain di pasal 3 ayat 1 frasa yang digunakan dalam pasal tersebut justru melemahkan pasal tersebut. Ambiguitas lainnya adalah, norma pendidikan antikorupsi terkesan “bersayap” atau bermakna ganda. Itu dapat dimaknai sebagai kewajiban bagi perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi melalui mata kuliah dan didukung dengan kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan pengkajian. Namun di sisi lain juga dapat dimaknai sebagai kewajiban yang bersifat opsional, yang dapat digantikan dengan kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan pengkajian. Terlepas dari ambiguitas di atas, pendidikan antikorupsi merupakan sebuah kewajiban di satu sisi, namun juga merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan pada sisi yang lain..

Kata Kunci

Norma , pendidikan antikorupsi, perguruan tinggi

PENDAHULUAN

Pendidikan Antikorupsi (untuk selanjutnya disebut PAK) di tingkat perguruan tinggi saat ini menjadi salah satu tren yang cukup menarik. Menurut Wawan Wardiana, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, pada tahun 2020 terdapat lebih dari 1500 perguruan tinggi yang telah menyelenggarakan PAK, baik dalam bentuk mata kuliah tunggal maupun insersi (Dinna Handini, 2021). Hal itu merupakan respon atas terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi (untuk selanjutnya disebut Permenristekdikti PAK). Dengan terbitnya Permenristekdikti PAK tersebut, tersemat sebuah amanah yang “menuntut” perguruan tinggi di seluruh Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk menyelenggarakan PAK.

PAK sendiri pertama kali diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang bermula dari MoU yang diadakan antara KPK dan UNNES di tahun 2006 (Handoyo, 2021). Namun sayangnya, implementasi penyelenggaraan PAK di perguruan tinggi saat ini belum sepenuhnya dijalankan

sebagaimana amanah Permenstekdikti PAK tersebut. Masih terdapat sebagaian besar perguruan tinggi di Indonesia yang belum melaksanakan PAK yang dimaksud. Salah satu sebabnya adalah kelemahan dalam peratutran sebagai landasan hukum pelaksanaan PAK itu sendiri, yaitu adanya ambiguitas (kekurangjelasan) atas substansi dari norma tersebut. Akibatnya, belum ada keseragaman pemahaman dan kesatuan persepsi tentang bagaimana pelaksanaan PAK yang ideal sebagaimana yang diatur dalam Permenristekdikti PAK tersebut.

Hal ini membuat implelementasi PAK di perguruan tinggi belum berjalan secara efektif dan belum semua perguruan tinggi menyelenggarakannya, baik sebagai mata kuliah mandiri maupun diselenggarakan dengan sistem insersi (penyisipan) di mata kuliah tertentu yang memiliki relevansi dengan PAK. Disamping itu perguruan tinggi juga belum semuanya memiliki kesiapan dalam pelaksanaannya. Pendidikannanti Korupsi dianggap dapat “mengacaukan” kurikulum yang sudah mapan, belum lagi persoalan mengenai penyesuaian jumlah SKS yang otomatis akan mempengaruhi kurikulum tersebut.

Tulisan ini bertujuan untuk mengurai permasalahan ambiguitas norma dalam permenristekdikti PAK tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya multi interpretasi dalam memahami norma tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan pemahaman dan persepsi dalam pelaksanaannya. Diharapkan melalui tulisan ini, kedepan akan diadakan perbaikan dari segi substansi norma yang lebih baik sehingga implementasi PAK di perguruan tinggi akan menjadi lebih efektif berjalan di masa yang akan datang. Bahkan PAK dapat menjadi alternatif untuk memotong budaya perilaku korupsi yang dianggap wajar dalam pandangan orang. Tentunya memberikan pemahaman bahwa PAK perlu diajarkan kepada generasi muda agar terciptanya generasi baru yang menolak korupsi (Suhandi & Agustin, 2023).

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif sering kali juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik. Penelitian ini lebih berfokus mengkaji kaidah (norma) hukum dan ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum (Irwansyah, 2020). Tulisan ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan analitis (analytical approach) dan selanjutnya disajikan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif atas isu yang dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Cikal Bakal Lahirnya Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi

Kelahiran wacana pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi didasari oleh kondisi bangsa Indonesia yang masih belum bisa keluar dari pusaran korupsi yang telah mengakar kuat dalam tubuh bangsa ini. Korupsi sendiri dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Dalam arti bahwa korupsi merupakan kejahatan di luar kejahatan yang secara umum (konvensional) terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan kejahatan ini dianggap sebagai kejahatan yang merasuk ke dalam berbagai dimensi kehidupan manusia bahkan dapat melumpuhkan kehidupan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila korupsi ini dalam berbagai literatur hukum, digolongkan sebagai salah satu kejahatan luar biasa, karena dampak yang ditimbulkannya begitu massif.

Menurut Masdar Hilmy memang harus diakui, menggempur tradisi korupsi tak ubahnya mencabut pohon bambu dari ujung daun karena korupsi telah menjadi bagian dari intrinsik budaya, gaya hidup, sekaligus kebanggaan identitas kebanggaan yang sulit dikikis. Memberantas korupsi terdengar bombastis manakala korupsi telah bermetamorfosis menjadi sebuah ideologi yang mengendap dalam kesadaran kosmologis terdalam tiap kepala orang Indonesia. Karena itu, bahaya korupsi jauh lebih laten ketimbang sekadar paham komunis yang tanpa diperangi pun akan mati dengan sendirinya (dalam Halimang, 2020).

Saking melekatnya korupsi di Indonesia, muncul sebuah anekdot yang lazim kita dengar sebagai “korupsi adalah budaya”. Sebab korupsi dalam kehidupan kita memang telah membudaya dan menjadi kebiasaan, baik dalam skala makro maupun skala mikro. Hal tersebut tentu saja bisa dipahami, sebab, Indonesia merupakan salah satu negara bekas koloni Belanda yang mengalami penjajahan selama tiga setengah abad lamanya. Dimana pada masa penjajahan tersebut kehidupan masyarakat pada sangat diwarnai dengan berbagai macam praktik-praktik kehidupan yang tidak terlepas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ala pemerintah kolonial di masa itu. Korupsi sebagai budaya kolonial di Indonesia sudah dalam kondisi yang sangat parah. Budaya suka sama suka dalam melakukan korupsi menjadi tradisi yang sulit diungkap (Nurmillah, 2021).

Perjuangan Indonesia untuk melepaskan diri dari pusaran korupsi yang telah “membudaya” di negeri ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, sebab korupsi sendiri telah mengakar dengan kuat dalam diri bangsa. Ada begitu banyak tantangan yang dihadapi, termasuk persoalan mengenai mental Sumber Daya Manusia (SDM) kita, sistem sosial kemasyarakatan

yang berkarakter feodal, budaya masyarakat yang tergerus, tereduksinya nilai-nilai moral, bahkan sampai pada sistem penegakan hukum yang amburadul. Hal itu sejalan menurut David Henley dan Anhar Gonggong, bahwa praktik korupsi di Indonesia berasal dari sistem feodalisme yang diperkenalkan oleh Belanda, di mana orang-orang yang memiliki hubungan dengan penguasa memiliki keuntungan yang lebih besar dalam hal mendapatkan pekerjaan atau proyek pemerintah. Gonggong juga berpendapat bahwa praktik korupsi di Indonesia diawali oleh sistem yang diterapkan oleh penguasa Belanda, yang mengutamakan kepentingan kelompok elit dan memperlakukan rakyat jelata sebagai budak (dalam Romanti, 2023).

Banyak kalangan menilai bahwa selama ini pemberantasan korupsi lebih berfokus pada penindakan (secara hukum), sehingga sisi pencegahan menjadi terabaikan. Ini terlihat dari kenyataan bahwa korupsi semakin merajalela dan tidak terbendung. Pemberantasan korupsi dengan fokus hanya pada penindakan hanya bersifat parsial dan tidak memberikan dampak jangka panjang dan signifikan bagi negara. Belum lagi dengan biaya yang begitu besar harus dikeluarkan oleh negara untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi (Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, 2018). Menyadari kondisi tersebut, pemberantasan korupsi tidak lagi harus dilihat secara parsial semata, namun pelaksanaannya harus dijalankan dengan pendekatan yang lebih holistik dan integratif.

Pentingnya PAK tidak bisa dilepaskan dari korupsi di sektor pendidikan itu sendiri. Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai Tren Penindakan Kasus Korupsi yang dirilis setiap tahun menunjukkan korupsi sektor pendidikan konsisten menjadi salah satu sektor yang paling banyak ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Setidaknya dari 2016 hingga 2021 semester 1, sektor pendidikan masuk dalam lima besar korupsi berdasarkan sektor, bersama dengan sektor anggaran desa, transportasi, dan perbankan. Meski terdapat faktor keaktifan dan fokus APH dalam melakukan penindakan, data tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih menjadi ladang korupsi (Indonesia Corruption Watch, 2021).

Pendekatan secara holistik yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pendekatan yang meliputi aspek hulu dan aspek hilir. Selama ini fokus pemberantasan tindak pidana korupsi hanya diaksentuasikan pada aspek hilir (penegakan hukum) yang dilakukan secara represif. Tetapi satu hal yang dilupakan adalah melakukan pendekatan pada aspek hulu (pencegahan) atau upaya preventif. Disamping lebih efektif, pendekatan ini juga jauh lebih efisien dari segi ekonomi karena sifatnya yang lebih fleksibel dan dapat dilakukan oleh siapa saja dan dalam lingkup kehidupan apapun. Dengan demikian, pendekatan holistik ini mencoba untuk mengkombinasikan antara aspek pencegahan dan

penindakan.

PAK di Indonesia lebih berorientasi pada aspek pencegahan ketimbang penindakan. Sebab cara ini dipandang sebagai salah satu cara jitu dan paling efektif dalam menekan kuantitas dan kualitas korupsi yang semakin hari semakin tidak terbandung. Di sisi lain pendekatan ini juga adalah bentuk upaya negara untuk mengadakan perbaikan sistem yang sejak dini harus diperkuat dan dijadikan sebagai tameng untuk melawan korupsi. Oleh sebab itu PAK merupakan sebuah keniscayaan yang memang diperlukan dalam rangka keluar dari jeratan perilaku koruptif yang telah mengakar dengan kuat dalam diri bangsa ini.

PAK merupakan program yang digagas dan berada dalam domain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendidikan Antikorupsi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (Arif, Aulia, Supriyadi, & Asmorojati, 2019).

Wacana pelaksanaan PAK bermula ketika Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan pada tanggal 30 Juli 2012 merilis surat edaran nomor 1016/E/T/2012 tentang impelmentasi PAK di perguruan tinggi untuk seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (LLDIKTI wilayah I sampai dengan wilayah XII). Disamping itu, terdapat pula Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014. Untuk mendukung itu semua, dikeluarkanlah Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat 22 aksi strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan salah satunya adalah dengan strategi pendidikan dan budaya antikorupsi yang melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta di dalamnya (Arif dkk., 2019).

Pada akhirnya, untuk mengejawantahkan itu semua, maka pada tahun 2019 diterbitkanlah Permenristekdikti PAK nomor 33 tahun 2019 sebagai landasan yuridis pelaksanaan PAK di semua perguruan tinggi di Indonesia. Dengan lahirnya aturan tersebut, maka praktis, PAK bukan hanya tugas KPK semata untuk melaksanakannya, melainkan peran strategis itu diamanahkan pula pada pundak perguruan tinggi sebagai garda terdepan dan benteng terakhir penjaga moral bangsa (Muammar, 2021). Melalui kerja sama antara Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK yang menggandeng Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek akan menghasilkan penguatan

dan peningkatan kualitas serta kuantitas PAK (Dinna Handini, 2021).

Pendidikan Anti Korupsi Dalam Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019

Landasan operasional penyelenggaraan PAK di perguruan tinggi didasarkan pada Permenristekdikti nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Salah satu pertimbangan penting yang terdapat dalam konsiderans permeristekdikti PAK tersebut adalah, PAK diselenggarakan sebagai upaya pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi.

PAK didefinisikan sebagai proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi (pasal 1 ayat 1). Dari definisi tersebut, hal yang perlu diaksentuasikan disini adalah proses pembelajaran dan pembentukan perilaku untuk mencegah perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa PAK diselenggarakan pada program diploma dan sarjana serta menentukan lembaga yang menjadi sasaran pelaksana PAK, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta (pasal 1 ayat 2 dan 3).

Dalam pasal 2 ayat 1 Permenristekdikti PAK diatur secara eksplisit bahwa PAK wajib (cetak tebal oleh penulis) diselenggarakan melalui mata kuliah. Pada ayat 2 diatur mengenai teknis dan jenis mata yang wajib diselenggarakan dalam PAK. Teknisnya adalah bisa berupa mata kuliah mandiri seperti Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU). MKWU sebagaimana dimaksud disini adalah mata kuliah dasar wajib seperti Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bahasa Indonesia atau pada mata kuliah yang relevan dengan cara insersi (sisipan) pada mata kuliah lain, seperti pada mata kuliah Pancasila (Sumaryati, Sukmayadi, Triwahyuningsih, & Susena, 2019). Adapun mata kuliah yang relevan adalah semua mata kuliah yang berhubungan atau memiliki kaitan dengan PAK dan dapat diinsersikan ke dalamnya (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2022).

Pada pasal 3 ayat 1 permenristekdikti PAK tersebut, terdapat klausula eskepsional terhadap pasal 2 ayat 1 yang telah diatur sebelumnya. Pasal 3 ayat 1 mengatur bahwa PAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 selain (cetak tebal oleh penulis) melalui mata kuliah dapat diselenggarakan melalui kegiatan kemahasiswaan dan/atau kegiatan pengkajian. Sementara pada pasal 3 ayat 2 mengatur bahwa kegiatan kemahasiswaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 terdiri atas kegiatan kokurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan unit kemahasiswaan. Adapun pasal 3 ayat 3 mengatur bahwa kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 terdiri dari pusat kajian dan pusat studi.

Pasal 5 permenristekdikti PAK mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan dan melaporkan pelaksanaan PAK kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (sekarang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) melalui Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan secara berkala.

Ambiguitas Norma PAK di Perguruan Tinggi

Sekilas, tidak ada yang salah dari substansi norma Permenristekdikti PAK yang telah dipaparkan di atas. Ketika kita membaca sepintas, kita justru akan melihat cita-cita mulia dan luhur dari sistem pendidikan tinggi kita yang berjuang melalui norma tersebut untuk menjadi tameng dan perisai ampuh sebagai upaya mencegah tindak pidana korupsi. Namun ketika membaca norma tersebut dengan lebih teliti, ada frasa-frasa tertentu yang justru dapat bersifat kontradiktif dan menegaskan pasal tertentu. Akibatnya, terjadi multi interpretasi sehingga norma tersebut menjadi tidak jelas dan tidak tegas pengaturannya.

Sebagaimana telah penulis uraikan pada bagian di atas, di dalam pasal 2 permenristekdikti PAK tersebut mengatur sebagai berikut :

- 1) Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib diselenggarakan melalui mata kuliah.
- 2) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisipan atau insersi pada:
 - a) Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau
 - b) mata kuliah yang relevan.

Pada pasal 2 ayat 1 norma di atas, terdapat kata “wajib” dalam frasa wajib diselenggarakan. Kata wajib sendiri dalam hukum mengandung makna bahwa norma tersebut bersifat obligatif (keharusan) melakukan sesuatu yang diperintahkan. Menurut Shidarta bahwa wajib merupakan salah satu dari empat operator norma yang secara umum terdapat pada sebuah aturan. Operator norma yang dimaksud adalah perintah (kewajiban), larangan, izin dan dispensasi. Operator norma tersebut melekat pada subjek norma (norm adreesaat). Yang dalam hal ini yang bertindak sebagai subjek norma adalah perguruan tinggi. Wajib merupakan operator norma yang paling kuat dan paling tinggi kedudukannya, karena ia menjadi penentu apakah sebuah norma dapat bekerja dengan efektif atau tidak (Shidarta, 2013, 2023).

Artinya, ketika pasal 2 ayat 1 norma di atas mengandung kata “wajib” sebagaimana yang terdapat pada frasa “wajib diselenggarakan”, maka konsekuensi logisnya adalah, PAK merupakan sebuah keharusan atau keniscayaan yang mutlak harus diselenggarakan melalui mata kuliah. Adapun pada ayat 2 norma di atas, secara substansi tidak mengandung persoalan. Sebab norma tersebut hanya mengatur mengenai jenis mata kuliah yang wajib

diselenggarakan, dapat berupa mata kuliah mandiri (tunggal) maupun berupa mata kuliah insersi (sisipan) ke mata kuliah yang dipandang relevan.

Sementara pasal 3 permenristekdikti PAK menyebutkan norma sebagai berikut :

- 1) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) selain melalui mata kuliah dapat diselenggarakan melalui:
 - a) kegiatan kemahasiswaan; dan/atau
 - b) kegiatan pengkajian.
- 2) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a) kegiatan kokurikuler;
 - b) kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - c) kegiatan unit kemahasiswaan.
- 3) Kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a) pusat kajian; dan
 - b) pusat studi.

Pada pasal 3 ayat 1 norma di atas terdapat sebuah frasa yang berbunyi "Selain mata kuliah dapat diselenggarakan". Kata "selain" dan kata "dapat" pada frasa "selain mata kuliah dapat diselenggarakan", berpotensi menimbulkan multi tafsir, ketidakjelasan dan bahkan ketidaktegasan dari norma tersebut. Akibatnya, pelaksanaan dari norma tersebut mengakibatkan ambiguitas dalam penerapannya. Singkat kata, norma pada pasal 3 ayat 1 tersebut bermakna ganda (bersayap).

Adanya kata "selain" dan kata "dapat" pada frasa di atas, menimbulkan akibat yang secara mutatis mutandis berimplikasi pada pasal sebelumnya, yaitu pasal 2 ayat 1. Sebab pada pasal 2 ayat 1, operator normanya adalah perintah (wajib) yang secara obligatif mewajibkan dan mengharuskan seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik PTN maupun PTS untuk menyelenggarakan mata kuliah PAK. Akan tetapi hal tersebut seakan dinegasikan dengan keberadaan dan bunyi pasal 3 ayat 1 yang membuka peluang dan kemungkinan untuk tidak mewajibkan perguruan tinggi menyelenggarakan PAK melalui mata kuliah.

Artinya, sifat obligatif dari norma pasal 2 ayat 1 mendapat eksepsional (pengecualian) dengan adanya pasal 3 ayat 1 di atas. Sebab pasal 3 ayat 1 tersebut sedikit banyaknya telah mengubah konstruksi norma pasal 2 ayat 1. Pasal 3 ayat 1 justru memberikan ruang, peluang dan kemungkinan untuk tidak menyelenggarakan PAK melalui mata kuliah, akan tetapi dapat dilaksanakan dengan berupa kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 dan ayat 3.

Permasalahan lainnya adalah, eksistensi pasal 3 ayat 1 norma di atas juga bermakna ganda. Sebab, ketika membaca norma tersebut, bisa saja pemaknaan kita terhadap pasal itu menimbulkan 2 persepsi yang berbeda. Persepsi tersebut adalah : Pertama, bunyi pasal 3 ayat 1 masih bisa dibaca senafas dengan pasal 2 ayat 1. Artinya pasal 3 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1 masih sejalan. Sebab dalam pasal 2 ayat 1 berisi aturan tentang kewajiban menyelenggarakan PAK melalui mata kuliah, baik dalam bentuk mata kuliah mandiri maupun mata kuliah insersi (sisipan). Sementara dalam pasal 3 ayat 1 mengatur bahwa selain melalui mata kuliah, PAK juga dapat diselenggarakan melalui kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan pengkajian. Artinya keberadaan pasal 3 ayat 1 tidaklah menegaskan keberadaan pasal 2 ayat 1. Sebagai misal, PAK di suatu perguruan tinggi diselenggarakan melalui mata kuliah mandiri atau diinsersikan ke dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila atau Pendidikan Agama, namun PAK juga dilaksanakan dalam kegiatan kemahasiswaan ataupun kegiatan pengkajian di kampus.

Kedua, eksistensi pasal 3 ayat 1 juga dapat dibaca atau dimaknai tidak sejalan dan tidak senafas dengan pasal 2 ayat 1. Artinya eksistensi pasal 3 ayat 1 telah menegaskan bunyi pasal 2 ayat 1. Hal itu bisa saja terjadi manakalah pasal 3 ayat 1 dibaca bahwa PAK bersifat opsional semata dan penyelenggaraannya dapat digantikan dengan kegiatan kemahasiswaan maupun kegiatan pengkajian. Hal itu bukan tanpa alasan, sebab dalam pasal 3 ayat 1 terdapat kata “selain” yang bisa dimaknai menegaskan kata “wajib” pada pasal sebelumnya. Disamping itu terdapat pula kata “dapat” yang bermakna opsional. Artinya, pelaksanaan PAK di perguruan tinggi dikembalikan lagi pada kebijakan stakeholder dari perguruan tinggi bersangkutan.

Dengan demikian, eksistensi pasal 3 ayat 1 permenristekdikti PAK tersebut secara mutatis mutandis membuat pasal 2 ayat 1 mengalami ambiguitas dalam penerapannya. Jika kita mengaitkan hal tersebut dengan asas legalitas, maka permenristekdikti PAK bertentangan dengan makna asas legalitas yang seharusnya terkandung di dalamnya, khususnya *lex certa* dan *lex stricta*. *lex stricta*, yaitu bahwa hukum tertulis tadi harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas sehingga merugikan subjek pelaku perbuatan tersebut. Sedangkan *lex certa*, mengedepankan pentingnya kepastian sebagai tujuan hukum yang paling awal harus diraih sebelum orang berbicara tentang nilai-nilai lain seperti keadilan dan kemanfaatan (Shidarta, 2016).

Antara Kewajiban dan Kebutuhan

Fakta bahwa korupsi telah melekat dalam kehidupan sehari-hari memunculkan kesadaran bahwa pemberantasan korupsi adalah tugas yang sulit. Perang melawan korupsi membutuhkan transformasi konstruksi sosio-kultural dan

psikologis masyarakat serta menumbuhkan nilai-nilai etika antikorupsi. Perlu diperhatikan pula peran budaya dan konstruksi psikologis dalam membangun pola pikir antikorupsi (Basabose, 2019, hlm. 166). Dalam konteks inilah pendidikan antikorupsi memainkan peran penting. Pendidikan sangat penting untuk kemajuan umat manusia, dan untuk mengubah perilaku dan sikap individu dalam masyarakat. Untuk berhasil memberantas korupsi, sangat diperlukan untuk mengembangkan pendidikan antikorupsi yang disesuaikan dengan konteks politik, sosial dan ekonomi masyarakat manusia. Agar pengajaran antikorupsi menjadi kredibel harus berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan mengatasi dilema etika kehidupan nyata, konflik kepentingan dan kasus korupsi (Transparency International, 2004).

Pendidikan sangat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Tearfund selama penelitiannya tentang korupsi dan konsekuensi negatifnya, mencatat bahwa pendidikan dan peningkatan kesadaran warga negara dipandang sebagai strategi penting dalam mengatasi korupsi. Ini termasuk pendidikan nilai, mulai di rumah dan di sekolah, serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak warga negara dan mekanisme yang dapat mereka gunakan untuk memerangi korupsi (Tearfund, 2010, hlm. 28).

Pendidikan Anti Korupsi dapat menanamkan nilai, sikap, dan harapan untuk melawan korupsi, sekaligus memberikan keterampilan untuk melawannya. Pendidikan Anti Korupsi mengembangkan pemahaman masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka untuk melindungi kepentingan dan aset publik. Masyarakat yang bebas korupsi dapat dibangun dengan mengembangkan pendidikan anti Korupsi untuk semua masyarakat, tanpa memandang usia, jenis kelamin, kategori sosial-ekonomi, agama, profesi, dan sebagainya (Transparency International, 2004).

Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi menempati posisi strategis dalam upaya pemberantasan korupsi secara berkelanjutan. Mahasiswa dan civitas akademika kampus adalah salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Perguruan tinggi adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan pengetahuan dan kesadaran tentang korupsi serta dampak negatifnya terhadap masyarakat dan pembangunan negara. Mahasiswa dapat belajar tentang seluk beluk korupsi, termasuk jenis-jenisnya, penyebab, dan akibatnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu melalui pendidikan anti korupsi, mahasiswa dapat memahami pentingnya integritas, etika, dan transparansi

dalam kehidupan pribadi dan profesional. Mereka juga dapat mempelajari tentang tata kelola yang baik dan praktik anti korupsi yang efektif. Dengan demikian, mahasiswa dapat menjadi teladan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini di lingkungan sekitar mereka. Mahasiswa juga seharusnya dapat mempelajari strategi dan metode pemberantasan korupsi yang efektif. Mereka dapat memahami peran lembaga penegak hukum, mekanisme pengawasan, dan regulasi yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan pengetahuan ini, mahasiswa dapat berperan aktif dalam melawan korupsi melalui partisipasi dalam gerakan anti korupsi di masyarakat. Dalam rangka mencapai pemberantasan korupsi yang berkelanjutan, penting bagi mahasiswa untuk memiliki kesadaran yang tinggi tentang korupsi, pengetahuan yang memadai tentang pemberantasan korupsi, dan kemampuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, diharapkan mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang kuat dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat.

Namun, mengacu pada pembahasan di atas, Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di perguruan tinggi berpotensi terhambat. Terdapat sedikit “kemelut” yang perlu diselesaikan kedepan. Terjadinya ambiguitas norma dalam Permeristekdikti PAK, sedikit banyaknya mempengaruhi penyelenggaraan PAK di perguruan tinggi. Sebab ini kembali kepada soal tafsir-menafsir sebuah norma yang memang sudah melekat dalam hukum. Bukan hanya itu, persoalan perbedaan tafsir-menafsir norma juga membuat tidak adanya keseragaman dan kesepahaman dalam penerapan PAK di perguruan tinggi. Disamping itu, dari segi substansi, norma tersebut tidak berisi dan tidak dilengkapi pedoman operasional penyelenggaraan PAK sehingga membuat hampir sebagian perguruan tinggi belum melaksanakan PAK.

Melihat fenomena perkembangan korupsi di Indonesia, menjadikan pendidikan merupakan salah satu garda terdepan dan benteng kokoh yang dapat diandalkan. Dan salah satunya adalah melalui penyelenggaraan PAK ini. Dalam pasal 2 ayat 1 Permenristekdikti PAK, secara eksplisit menyatakan bahwa PAK wajib diselenggarakan melalui mata kuliah baik berupa mata kuliah mandiri maupun insersi. Dari situ saja sebenarnya sudah sangat jelas bahwa untuk mendukung terwujudnya PAK, maka hal itu harus dilaksanakan dalam mata kuliah. Artinya disitu terdapat kewajiban bagi perguruan tinggi untuk melaksanakannya melalui mata kuliah.

Dengan demikian, sesungguhnya pada satu sisi perguruan tinggi dituntut untuk melaksanakan PAK. Namun pada sisi sebenarnya disadari atau tidak, PAK merupakan kebutuhan juga untuk diselenggarakan. Mengingat korupsi ini sudah seperti penyakit yang berada pada tingkat kompleksitas yang sangat

parah karena sudah merasuk ke seluruh sendi-sendi kehidupan. Oleh sebab itu, mau tidak mau dan suka tidak suka, PAK adalah kebutuhan yang tidak dapat lagi dielakkan keberadannya. Hanya dengan PAK inilah, satu-satunya harapan Indonesia untuk memberantas benih-benih korupsi atau setidaknya meminimalisasi tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia.

Menurut Agus Wibowo terdapat beberapa alasan urgensi penyelenggaraan PAK di perguruan tinggi, Pertama, dunia pendidikan khususnya lembaga pendidikan pada umumnya memiliki seperangkat pengetahuan (Knowledge), untuk memberikan pencerahan terhadap berbagai kesalahan pemahaman dalam usaha pemberantasan korupsi. Itu karena sampai saat ini definisi korupsi baru sebatas pada pengertian yang bersifat legal-formal. Sementara berbagai bentuk praktek korupsi telah tumbuh subur dan menggurat akar di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam situasi seperti ini, lembaga pendidikan dengan sumber daya yang dimiliki, dapat menjadi referensi untuk mencerahkan problematika praktik korupsi.

Kedua, lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena memiliki jaringan (networking) yang kuat hingga ke seluruh penjuru tanah air. Pelibatan lembaga pendidikan mulai tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi dapat menjelma sebagai gerakan yang bersifat massif. Dengan gerakan yang massif ini diharapkan bahwa pada saatnya bangsa Indonesia dapat keluar dari masalah korupsi.

Ketiga, jika ditelisik latar belakang sosial satu persatu pelaku tindak korupsi maka dapat dikatakan bahwa mayoritas mereka adalah alumni perguruan tinggi. Mereka rata-rata bergelar sarjana. Ini berarti secara sosial mereka tergolong berpendidikan cukup mapan. Persoalannya, mengapa mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum? Jawabannya, selain faktor kesengajaan untuk memperkaya diri, sangat mungkin perbuatan tersebut dilakukan karena mereka tidak mengetahui seluk beluk tindak pidana yang dapat dikategorikan korupsi (Halimang, 2020).

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa PAK merupakan sebuah keniscayaan yang mau tidak mau harus diselenggarakan di perguruan tinggi. Sebab sasaran utama atau objek dari PAK tidak lain dan tidak bukan adalah mahasiswa sebagai peserta didik dan juga secara tidak langsung akan terinternalisasi ke dalam diri dosen sebagai tenaga pendidik. PAK tidak hanya berfokus pada bagaimana mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang secara legal formal diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi hal mendasar yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memerangi dan mencegah perilaku koruptif (perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral) di kalangan mahasiswa.

Perilaku koruptif yang dimaksud misalnya adalah tindakan plagiarisme terhadap karya ilmiah milik orang lain, titip absen ke teman kelas, mengabsenkan teman yang tidak hadir kulaih, bolos kuliah, seolah-olah hadir di kelas padahal tidak (khusus pembelajaran online), mengakui hasil kerja/karya orang lain, tidak disiplin tepat waktu masuk kuliah, menyontek saat ujian, meyalahgunakan beasiswa yang didapatkan tidak sesuai peruntukan, memalak (memeras) teman kuliah atau junior dan sebagainya (Sofia, Radhiansyah, & Haryanto, 2020; Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, 2018).

Bentuk-bentuk perilaku di atas merupakan contoh nyata perilaku koruptif yang lazim terjadi di tengah-tengah kita. Artinya dunia kampus yang dijalani oleh mahasiswa sangat identik dengan perilaku koruptif tersebut. Oleh karena itu PAK merupakan model pendidikan secara ideal di satu sisi memang sangat dibutuhkan, dan di lain sisi dari secara normatif memiliki landasan hukum yang kuat untuk dilaksanakan di perguruan tinggi dewasa ini. Apalagi orientasi pelaksanaan PAK tidak hanya sebatas pada perkuliahan secara formal belaka melalui mata kuliah, kegiatan kemahasiswaan, dan kegiatan pengkajian. Akan tetapi tujuan utamanya adalah bagaimana menginternalisasikan dan mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip antikorupsi yang dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku mahasiswa di dalam kehidupannya.

Disamping itu pula dari segi dosen (tenaga pendidik), secara tidak langsung juga akan membangun dan mewujudkan kesadaran antikorupsi di lingkungan kampus, karena dosen terlibat dalam penyelenggaraan PAK. Setidak-tidaknya, melalui PAK dosen akan semakin disiplin menegakkan aturan akademik, disiplin masuk dan mengajar di kelas, tidak “korupsi waktu” baik ketika memulai masuk kelas maupun keluar kelas, tidak pilih kasih atau bersikap diskriminatif terhadap mahasiswa tertentu, serta menjadi “motor” dan penggerak perubahan generasi muda dalam hal ini mahasiswa.

KESIMPULAN

Terjadinya ambiguitas norma PAK disebabkan karena terdapat kontradiksi dalam norma tersebut, khususnya pada pasal 2 ayat 1 dan pada pasal 3 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 memuat operator norma berupa “wajib” untuk menyelenggarakan PAK di perguruan tinggi melalui mata kuliah baik mandiri maupun mata kuliah insersi. Akan tetapi kata “wajib” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 mengalami reduksi kekuatan berlaku dengan terdapatnya kata “dapat” yang diatur dalam pasal 3 ayat 1. Akibatnya, norma tersebut yang semula bersifat obligatif (perintah) seakan-akan mengalami perubahan menjadi bersifat opsional, artinya dapat diselenggarakan melalui mata kuliah, namun membuka peluang untuk melaksanakan PAK melalui kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan pengkajian. Akibat lainnya dari ambiguitas tersebut, menjadikan

norma PAK bermakna ganda (bersayap). Sebab pada satu sisi norma tersebut berisi perintah (kewajiban) untuk melaksanakan PAK di perguruan tinggi melalui mata kuliah baik secara mandiri maupun secara insersi, dan dapat pula didukung dengan pelaksanaan PAK melalui kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan pengkajian. Namun pada sisi yang lain norma tersebut juga berpotensi dimaknai bahwa pelaksanaan PAK melalui mata kuliah bersifat opsional dapat digantikan dengan kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan pengkajian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, D. B., Aulia, S. S., Supriyadi, & Asmorojati, A. W. (2019). Panduan Insersi Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Basabose, J. D. D. (2019). Anti-corruption Education and Peacebuilding: The Ubupfura Project in Rwanda. Cham, Switzerland: Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-03365-1>
- Dinna Handini. (2021, Juni 23). Pendidikan Antikorupsi Penting Untuk Wujudkan Zona Integritas di Perguruan Tinggi.
- Halimang, St. (2020). Pendidikan Anti-Korupsi Pendekatan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara.
- Handoyo, E. (2021, Agustus). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi (PAK) sebagai Mata Kuliah Mandiri dan Insersi: Bentuk dan Metode Pembelajaran. Dipresentasikan pada Disampaikan dalam Seminar Pendidikan Antikorupsi bagi Dosen PerguruanTinggi, Kemdikbudristek.
- Indonesia Corruption Watch. (2021, November 19). Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan: Pendidikan di Tengah Kepungan Korupsi. Diambil 8 Juni 2023, dari [Https://antikorupsi.org/](https://antikorupsi.org/) website: <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-korupsi-sektor-pendidikan-pendidikan-di-tengah-kepungan-korupsi>
- Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Muammar. (2021). Konsep Dan Strategi Mencegah Dan Memberantas Korupsi. Dalam Pendidikan Antikorupsi: Peran Dan Keterlibatan Generasi Milenial. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Nurmillah, A. (2021, Maret 14). Budaya Korupsi atau Korupsi Membudaya. Diambil 8 Juni 2023, dari [Djkn.kemenkeu website: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13755/Budaya-Korupsi-atau-Korupsi-Membudaya.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13755/Budaya-Korupsi-atau-Korupsi-Membudaya.html)
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2022, Maret 28). Kiat Mendesain Mata Kuliah Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Diambil 8 Juni 2023, dari Pusat Edukasi Antikorupsi website: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/aksi/20220328-kiat-mendesain-mata-kuliah-antikorupsi-di-perguruan-tinggi>

- Romanti. (2023, April 25). Benarkah Budaya Korupsi Indonesia Warisan Belanda? - Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Diambil 22 Mei 2023, dari <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/benarkah-budaya-korupsi-indonesia-warisan-belanda/>
- Shidarta. (2013). Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Buku 1: Akar Filosofis). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shidarta. (2016). Asas "Legalitas." Diambil 15 Mei 2023, dari https://www.researchgate.net/publication/354693090_Asas_%27Legalitas%27?enrichId=rgreq-423e46a3870d805bc773aea996c49abd-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdIOzM1NDY5MzA5MDtBUzoxMDY5OTIxNjU2MTI3NDg4QDE2MzIxMDA2MDk3MDA%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
- Shidarta. (2023, April). Penalaran Hukum untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Dipresentasikan pada PKPA Perhimpunan Advokat Indonesia Bekerja Sama Dengan Bina Nusantara University, Jakarta. Jakarta. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17797.01761/1>
- Sofia, A. I., Radhiansyah, E., & Haryanto, H. C. (2020). Modul Untuk Mahasiswa Pendidikan Antikorupsi. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Suhandi, M. F., & Agustin, S. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Perguruan Tinggi. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 01(01), 19~27.
- Sumaryati, Sukmayadi, T., Triwahyuningsih, & Susena. (2019). Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Tearfund. (2010). Research reports: Corruption and its discontents. [tearfund.org](https://learn.tearfund.org/en/resources/research-report/corruption-and-its-discontents). Diambil dari <https://learn.tearfund.org/en/resources/research-report/corruption-and-its-discontents>
- Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. (2018). Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Transparency International. (2004). Teaching Integrity to Youth: Examples from 11 Countries. Berlin, German. Diambil dari https://www.transparency.org/whatwedo/publication/teaching_integrity_to_youth_examples_from_11_countries